

Studi Komparatif Perubahan Konstitusi antara Republik Arab Mesir dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

M. Fahmi Afif

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: fahmiafif38@gmail.com

Abstract

Throughout Indonesia's constitutional history, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia—ratified on August 18, 1945—has been subject to changes in its execution. To start, there is the Constitution of 1945, which went into effect on August 18, 1945, and lasted until December 27, 1949. Secondly, from December 27, 1949, to January 1, 1950, the Republic of Indonesia Constitution was in effect. Thirdly, the Constitution that was in effect from August 17, 1950, to July 5, 1959, was the Provisional Constitution of 1950. Lastly, we go back to the Constitution of 1945, which was in force from July 5, 1959, until 1999. With the most recent modification in 2002, the Constitution of 1945 has undergone four revisions. In a similar vein, Egypt's Arab Republic has changed and amended several times. The context of this study is as follows. The research methodology used in this study is a comparative normative legal research strategy. By examining the process of change via suggested modifications, debate, approval by the majority of the Assembly al-Nuwab (DPR), and referendum, this study finds that the constitution of the People's Republic of Egypt is more inflexible. On the other hand, the 1945 Constitution allows greater leeway for changes as it only requires $\frac{1}{2}$ of the MPR members to propose them, which means that $\frac{2}{3}$ of the members of the Assembly must be present during the session, and in order to alter an article, the decision needs to be accepted by 50% plus one person from every member of the Assembly.

Keywords: Amendment, Referendum, Majelis al-Nuwab, MPR

Abstrak

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku hingga tanggal 27 Desember 1949. Kedua, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 1 Januari 1950. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Terakhir, kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999. Dengan perubahan terakhir pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Dalam konteks yang sama, Republik Arab Mesir telah mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen. Konteks kajian ini adalah sebagai berikut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah strategi penelitian hukum normatif komparatif. Dengan mengkaji proses perubahan melalui usulan modifikasi, perdebatan, persetujuan mayoritas Majelis al-Nuwab (DPR), dan referendum, kajian ini menemukan bahwa konstitusi Republik Rakyat Mesir lebih tidak fleksibel. Di sisi lain, UUD 1945 memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan perubahan karena hanya mengharuskan $\frac{1}{2}$ anggota MPR untuk mengusulkannya, yang berarti bahwa $\frac{2}{3}$ anggota Majelis harus hadir selama sidang, dan untuk mengubah suatu pasal, keputusan harus diterima oleh 50% ditambah satu orang dari setiap anggota Majelis.

Kata kunci: Amandemen, Referendum, Majelis al-Nuwab, MPR.

Pendahuluan

Karena konstitusi suatu negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan koridor pengelolaan negara serta sebagai kodifikasi hukum bagi individu-individu yang paling berharga, konstitusi suatu negara pada dasarnya penting. Salah satu cara memandang konstitusi adalah sebagai wadah yang membantu mengendalikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang saling bersaing. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi di negara ini, berfungsi untuk menetapkan norma-norma pemisahan kekuasaan dalam negara, membatasi kewenangan cabang eksekutif untuk mencegah tirani, dan mengendalikan mesin administrasi. Dari sudut pandang hukum, konstitusi suatu negara adalah satu-satunya hal yang dapat menentukan apakah negara tersebut merupakan negara hukum yang demokratis, negara konstitusional, atau negara hukum dan demokrasi. Hal ini terutama berlaku ketika melihat kemungkinan negara hukum yang demokratis sebagai produk konstitusi.¹

¹ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi Di Indonesia*, Revisi. (Banguntapan, Bantul: Trussmedia Grafika, 2017), 7.

Teks hukum tata negara atau hukum dasar dapat dikategorikan sebagai teks yang fleksibel atau tidak fleksibel. Mencari tahu apakah suatu konstitusi dapat diubah dan dapat diubah adalah langkah pertama dalam menetapkan fleksibilitas atau kekakuannya. Pasal atau bab yang menguraikan proses amandemen konstitusi merupakan praktik standar dalam semua konstitusi. Seiring dengan perkembangan suatu negara, dokumen pendiriannya pasti akan mengalami revisi untuk mencerminkan keadaan baru dan metode baru dalam menjalankan pemerintahan. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa bagian konstitusi perlu diamandemen seiring dengan kemajuan dalam administrasi masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ini, yang diikuti oleh penyelarasan pemikiran yang matang, demokrasi yang matang, dinamika lembaga negara, atau semua aspek kehidupan masyarakat dan tata kelolanya.²

Di Indonesia sendiri konstitusi juga telah mengalami perubahan sejak awal berdirinya. Sejak disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam perjalanan kehidupan bernegara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 telah mengalami dinamika dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar ini hanya bersifat sementara. Pasal-pasal menyatakan bahwa Presiden akan memberlakukannya enam bulan setelah perang berakhir, dan MPR akan mulai menyusun Undang-Undang Dasar baru enam bulan setelah pembentukannya.
2. Undang-Undang Dasar RIS yang berlaku sejak 1949 sampai dengan 1950 dan disahkan oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah melalui perdebatan panjang mengenai Undang-Undang Dasar RIS, Konferensi Meja Bundar mencapai kesepakatan yang tidak dapat diganggu gugat bagi Indonesia: Negara Indonesia Serikat.

² Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2023), 443.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Tiga belas negara mengumumkan niat mereka untuk bergabung dengan Republik Indonesia pada bulan April 1950 untuk mendirikan satu negara. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintahan Republik Indonesia dan Republik Sulu sepakat untuk bergabung menjadi satu negara. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku pada saat itu. Majelis Konstituante dan pemerintahan ditugaskan untuk segera menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang akan menggantikan UUDS, sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara. Presiden mengeluarkan Dekrit yang mengharuskan pemulihan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959, karena Majelis Konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum tidak dapat menulis Undang-Undang Dasar yang baru.
4. Dari tanggal 5 Juli 1959 hingga tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku. Undang-Undang Dasar Indonesia, yang dianggap suci dan tidak dapat diubah sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri secara paksa pada tanggal 21 Mei 1998, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah negara ini.³

Unsur-unsur berikut ditambahkan ke dalam UUD 1945 sebanyak empat kali setelah melalui perdebatan panjang sesuai dengan Pasal 92 Tata Tertib MPR, sebagaimana dikutip Titik Triwulan Tutik. ;

1. “Perubahan Pertama UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.
2. Perubahan Kedua UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000.
3. Perubahan Ketiga UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001.

³ Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, 1st ed. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), 104–105.

4. Perubahan Keempat UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002”⁴.

Kutipan: BBC.com Dalam amandemen konstitusi, Dewan Legislatif Mesir memperpanjang masa jabatan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Dewan Legislatif Republik memutuskan untuk mengadakan referendum hingga akhir April, sebagaimana dinyatakan di situs web tersebut. Hingga revisi pada tahun 2019, konstitusi Mesir sendiri telah mengalami beberapa kali revisi. Selama pemerintahan Mesir oleh Ismail Pasha pada tahun 1879, proses penyusunan konstitusi negara dimulai; namun, Pasha tidak tunduk pada dokumen tersebut pada saat itu karena ia berusaha untuk disingkirkan dari kekuasaan. Tidak ada undang-undang yang akan dianggap sah sampai disetujui oleh Majelis al-Nuwab (Legislatif), itulah sebabnya konstitusi diserahkan kepadanya. Tahun berikutnya, negara-negara Arab meratifikasi konstitusi demokratis pertama mereka, Konstitusi 1882. Untuk membuat konstitusi, Raja Fuad mengadakan majelis yang beranggotakan tiga puluh satu orang pada tahun 1923. Parlemen kemudian mengesahkan Konstitusi 1930. Dengan Ali Maher di pucuk pimpinan dan spesialis hukum tata negara Abdu al-Razaq al-Sanhuriy di antara lima puluh anggotanya, Konstitusi 1956 menjadi dokumen pertama yang dirancang setelah revolusi 1952. Konstitusi terpadu Suriah dan Mesir Tahun 1958. Konstitusi sementara 1964 yang diberlakukan setelah pembubaran persatuan Mesir-Suriah. Delapan spesialis menghasilkan konstitusi 1971. Dengan hukum Islam yang berfungsi sebagai kode hukum utama Mesir, Majelis Al-Sya'bi memilih untuk memperluas ketentuan Pasal 2 pada tahun 1980. Selain itu, sistem pemilihan langsung ditambahkan ke konstitusi ini pada tahun 2005 melalui amandemen referendum. Perubahan itu dilakukan lagi pada tahun 2007. Konstitusi tahun 2011. Sebuah amandemen terhadap 63 Pasal disetujui oleh rakyat Mesir dalam sebuah referendum yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2011, setelah revolusi 25 Januari

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1st ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 8.

2011, dan lengsernya Presiden Hosni Mubarak. Setelah pelantikan presiden yang baru terpilih pada tahun 2012, konstitusi menegaskan kembali kebutuhan tahun 2011 bahwa Parlemen membentuk mekanisme untuk menyusun konstitusi baru. Dan hasil Referendum, yang berlangsung pada tanggal 25 Desember 2012, disetujui oleh 64% dan ditolak oleh 36%. Ini adalah Konstitusi sejak 2014. Konstitusi 2012 dibatalkan dan tidak berlaku setelah kudeta menggulingkan Presiden Muhammad Morsi pada bulan Juni 2013. Putaran kedua amandemen konstitusi berlangsung pada tanggal 1 September 2013. Sebanyak 98,1% pemilih menyetujui tindakan tersebut, sementara hanya 1,9% yang menentang. Sekali lagi, pada tahun 2019, amandemen tersebut diajukan untuk pemungutan suara, yang memperpanjang masa jabatan Abdel Fattah al-Sisi hingga tahun 2030. Penelitian penulis tentang perubahan konstitusi di Republik Arab Mesir, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan persamaan serta perbedaan antara kedua perangkat konstitusi tersebut didorong oleh seringnya amandemen konstitusi di negara tersebut. Penulis juga berusaha memahami sejauh mana amandemen tersebut bersifat kaku atau fleksibel.

Metode penelitian

Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini. Penelitian hukum menyelidiki dan mempelajari banyak sumber literatur untuk menemukan solusi atas kesulitan hukum. Sumber-sumber ini dapat mencakup aturan dasar, prinsip, doktrin, dan teori hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode komparatif, yang berarti akan membandingkan hukum dan putusan pengadilan dari berbagai negara terkait dengan topik yang sama. Untuk membandingkan dan mengontraskan berbagai hal, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang didasarkan pada penyelidikan prinsip-prinsip hukum yang menyeluruh untuk

memberikan penjelasan atas kejadian tertentu atau penjelasan teoritis yang luas tentang fakta-fakta tertentu.⁵

Pembahasan

Pembahasan dasar tentang perubahan konstitusi dan metodenya akan dilakukan sebelum membahas proses khusus amandemen konstitusi Republik Arab Mesir dan Indonesia. Secara garis besar, ada dua metode utama yang digunakan negara-negara untuk mengubah konstitusi mereka. Langkah awal: memperbarui konstitusi. Jika Konstitusi diubah, seluruh Konstitusi baru akan berlaku, sehingga Konstitusi lama menjadi batal demi hukum. Prancis, Jerman, dan Belanda termasuk di antara hampir semua negara yang telah menganut pendekatan ini. Kedua, mengubah konstitusi. Metode amandemen konstitusi di mana konstitusi saat ini ditambahkan atau disisipkan ke dalam konstitusi yang sudah ada, sementara konstitusi sebelumnya tetap berlaku.⁶

George Jellinek menyatakan bahwa untuk mengubah konstitusi, seseorang harus mengikuti dua prosedur. Pertama-tama, istilah "verfassungsänderung" mengacu pada modifikasi yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi. Perubahan konstitusi adalah yang kedua. Yaitu, modifikasi konstitusi yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi tetapi diatur oleh kekuatan eksternal, seperti konvensi, revolusi, atau kudeta. Pada saat yang sama, C.F. Strong memberikan pendapatnya tentang empat metode yang mungkin untuk mengubah konstitusi, termasuk;

1. Melalui proses legislasi reguler, dengan batasan tertentu (amandemen konstitusi melalui proses legislasi dengan kriteria unik). Prosedur ini mengharuskan cabang legislatif untuk menerapkan perubahan pada konstitusi melalui peraturan khusus yang berfungsi sebagai tolok ukur

⁵ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi, Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum.*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 195.

⁶ Taufiqurohman Syahuri, *Teori Konstitusi (Sejarah, Teori Dan Perubahan Konstitusi)*, 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023), 60.

- efektivitas perubahan tersebut. Ada tiga kemungkinan jalan di mana amandemen konstitusi pertama ini dapat dilakukan.;
2. bahwa untuk mengubah undang-undang dasar, kuorum atau jumlah minimum anggota harus hadir dalam sidang badan legislatif.
 3. bahwa pemilihan umum harus mendahului pembubaran lembaga perwakilan rakyat untuk mengubah undang-undang dasar. Setelah itu, lembaga perwakilan rakyat harus menggunakan kewenangannya untuk mengubah undang-undang dasar.
 4. fungsi pendekatan dalam struktur dua kompartemen. Badan perwakilan rakyat memerlukan sidang gabungan dari kedua kamar parlemen untuk mengubah undang-undang dasar. Kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar berada di tangan sidang gabungan yang memenuhi kriteria kehadiran.
 5. Melalui pemungutan suara rakyat dalam referendum (proses di mana rakyat memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi). Berikut ini adalah garis besar umum dari perubahan kedua ini. Jika rakyat ingin mengubah konstitusi, badan negara yang memiliki kewenangan untuk melakukannya akan mengajukan masalah tersebut melalui pemungutan suara dalam referendum. Entitas yang memiliki kewenangan untuk membuat perubahan tersebut merencanakan terlebih dahulu untuk menerapkannya. Dengan memberikan suara untuk mendukung atau menentang perubahan yang diusulkan, rakyat suatu negara dapat menyampaikan pendapat mereka dalam referendum. Prosedur pemungutan suara adalah teknik referendum.
 6. Perubahan dapat disetujui oleh mayoritas negara bagian di negara bagian federal jika disetujui oleh semua unit negara bagian tersebut. Negara bagian yang dibentuk sebagai negara bagian uni tunduk pada amandemen ketiga konstitusi. Agar konstitusi negara bagian dapat diubah, diperlukan

persetujuan mayoritas negara bagian dalam uni, karena ini merupakan "keepakatan" antara negara bagian.

7. Melalui konvensi khusus, yang mengubah konstitusi. Sistem negara bagian mana pun, baik federal maupun kesatuan, dapat menerapkan amandemen terakhir ini pada konstitusi. Alih-alih konvensi ketatanegaraan tradisional, yang dibahas di sini mengubah konstitusi dengan menciptakan lembaga terpisah untuk menyusunnya. Pembubaran lembaga terjadi dengan perumusan konstitusi.⁷

Mekanisme Perubahan konstitusi di Indonesia

Dinamika perubahan masyarakat dan dinamika reformasi konstitusi saling memengaruhi. Berdasarkan pandangan Mahfud MD, revisi konstitusi perlu dilakukan apabila muncul tuntutan baru akibat pergeseran sosial dan politik masyarakat, maupun apabila ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, diatur ketentuan mengenai perubahan konstitusi. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak kali revisi selama bertahun-tahun, yang terakhir adalah Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku pada tahun 1999 setelah 54 tahun (1945–1999). Amandemen-amandemen berikutnya, termasuk amandemen kedua, ketiga, dan keempat, semuanya menggunakan rumusan yang sama untuk Pasal 37.⁸

Sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 37 sebelum perubahan. (2) Dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir harus menyetujui suatu keputusan untuk ditetapkan. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Majelis harus hadir agar MPR berwenang mengubah Undang-Undang Dasar, dan keputusan MPR harus didukung atau diterima oleh persentase anggota yang sama. Jika

⁷ Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. (Sleman Yogyakarta: UII Press, 2020), 37–39.

⁸ Syahuri, *Teori Konstitusi (Sejarah, Teori Dan Perubahan Konstitusi)*, 111.

Anda percaya Jimly Asshiddiqi, rumus $2/3 \times 2/3$ memastikan bahwa tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar yang dapat memperoleh persetujuan lebih dari 50% dari seluruh anggota MPR. Anggota MPR berpendapat untuk proses amandemen yang lebih ketat karena fakta ini. Oleh karena itu, sebuah klausul dimasukkan ke dalam bahasa Amandemen Keempat untuk menekankan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar hanya dapat diadopsi oleh mayoritas anggota MPR.⁹

Pasal 37 hasil perubahan keempat tepat pada 10 Agustus Tahun 2002 menyatakan¹⁰ ;

1. “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya $1/3$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Mekanisme Perubahan Konstitusi Republik Arab Mesir

Di dalam pasal 226 Konstitusi Mesir 2014 hasil amandemen yang dilakukan di tahun 2019 disebutkan ;

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 45.

¹⁰ *Undang - Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia*, chap. XVI.

“bagi Presiden atau seperlima dari anggota dewan perwakilan rakyat dapat meminta perubahan satu atau beberapa pasal Undang – Undang Dasar. Permohonan tersebut harus menyebutkan pasal-pasal yang akan diubah dan alasan perubahannya. Dalam semua keadaan, DPR akan membahas permintaan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaannya. DPR mengeluarkan keputusannya untuk menerima permintaan perubahan tersebut secara keseluruhan atau sebagian dengan suara mayoritas dari anggotanya. Jika permohonan ditolak, amandemen yang sama tidak dapat diminta lagi sebelum masa jabatan legislatif berikutnya. Jika permintaan amandemen disetujui oleh DPR, DPR akan membahas teks pasal-pasal yang akan diubah dalam waktu 60 hari sejak tanggal persetujuan. Jika disetujui oleh dua pertiga mayoritas anggota DPR, amandemen akan diajukan ke referendum publik dalam waktu 30 hari sejak tanggal persetujuan. Amandemen berlaku sejak tanggal hasil referendum dan persetujuan mayoritas peserta referendum yang sah diumumkan. Dalam hal apa pun, teks-teks yang berkenaan dengan pemilihan kembali Presiden Republik atau asas-asas kebebasan dan persamaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini tidak boleh diubah, kecuali kalau perubahan itu mendatangkan jaminan yang lebih kuat¹¹”

Presiden dan dua puluh lima persen anggota DPR Mesir berwenang mengusulkan penyesuaian, beserta alasan perubahannya, menurut pasal ini. Setelah menerima rencana tersebut, DPR akan membahasnya selama 30 hari. Tidak mungkin mengajukan amandemen yang sama lagi hingga sidang DPR berikutnya jika ditolak oleh mayoritas anggota. Setelah DPR menyetujui modifikasi tersebut, mereka akan bertemu lagi dalam 60 hari untuk meninjau kata-kata pasal yang direvisi. Dalam waktu 30 hari sejak ratifikasi amandemen, amandemen tersebut akan diajukan ke referendum jika telah menerima dukungan dari dua pertiga anggota DPR. Amandemen tersebut berlaku efektif sejak hari pengumuman hasil referendum dan

¹¹ *Dustur Jumhuriat Misra al - Arabiyah*, n.d., 97.

persetujuan mayoritas peserta yang sah. Untuk mengubah konstitusi Republik Arab Mesir, referendum ini merupakan tahap terakhir. Di Republik Arab Mesir, terdapat parlemen unikameral dengan jumlah anggota kurang dari 450 orang. Setidaknya diperlukan dua puluh anggota parlemen agar usulan amandemen konstitusi dapat berasal dari DPR Mesir. Amandemen tersebut memerlukan dukungan dari 300 anggota DPR sebelum dapat diajukan untuk pemungutan suara. Majelis Al-Syuyukh membantu DPR Mesir; pada pandangan pertama, tampaknya sistem legislatif Mesir bersifat bikameral, karena fungsinya mirip dengan kamar lain di DPR. Namun, badan legislatif ini tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan DPR Mesir, badan legislatif al-Nuwab. Pasal 248 dan 249 Konstitusi Mesir menyatakan:

Pasal 248 *“majelis al – Syuyukh berwenang mempelajari dan mengusulkan apa yang dianggap cukup untuk memperkuat landasan demokrasi, mendukung perdamaian sosial, komponen dasar masyarakat dan nilai-nilai tertingginya, hak-hak publik, kebebasan dan kewajiban, serta memperdalam sistem demokrasi. dan memperluas wilayahnya”*

Pasal 249 *“pendapat majelis al – Syuyukh harus dipertimbangkan mengenai hal – hal berikut ;*

- *Usulan untuk mengubah satu atau lebih pasal Konstitusi*
- *Rancangan rencana umum pembangunan sosial dan ekonomi*
- *Rancangan rencana umum pembangunan sosial dan ekonomi*
- *Perjanjian perdamaian dan aliansi dan semua perjanjian yang berkaitan dengan hak kedaulatan*
- *Rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang pelengkap Konstitusi yang diacu oleh Presiden Republik atau Dewan Perwakilan Rakyat*
- *Hal yang dirujuk oleh Presiden Republik kepada Dewan terkait dengan kebijakan umum negara atau kebijakannya dalam urusan Arab atau luar negeri. Majelis al – Syuyukh menyampaikan pendapatnya tentang hal tersebut kepada Presiden Republik dan Dewan Perwakilan Rakyat.¹²”*

¹² *Dustur Jumhuriat Misra al - Arabiyah*, 104.

Republik Arab Mesir tidak memiliki sistem legislatif bikameral (dua kamar); sebaliknya, Majelis al-Syuyukh hanya bertugas meninjau usulan perubahan konstitusi. Karena Majelis al-Nuwab masih memiliki kewenangan untuk memutuskan perubahan konstitusi. Dalam sistem perwakilan, kedua majelis, satu di al-Syuyukh dan satu di al-Nuwab, bekerja sama untuk saling mendukung dan melengkapi.¹³

Baik legislatif dengan pembatasan khusus (mengubah konstitusi melalui legislatif dengan persyaratan khusus) maupun rakyat melalui referendum (mengubah konstitusi oleh rakyat melalui referendum) merupakan bagian dari proses perubahan konstitusi Republik Mesir, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Referendum hanya dapat diadakan untuk masalah-masalah yang menyangkut konstitusi, dan itulah tujuannya. Dengan demikian, persetujuan DPR terhadap perubahan konstitusi tidaklah cukup; referendum diperlukan agar amandemen tersebut berlaku. DPR dan pemerintah berkewajiban untuk mematuhi hasil referendum, tidak peduli seberapa kuat hasilnya. Banyak negara demokrasi telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengabaikan keinginan rakyat; setelah warga negara menyuarakan pendapat mereka, pemerintah berkewajiban untuk mempertimbangkan dan menindaklanjuti pandangan tersebut. Hak pilih untuk menentukan nasib mereka sendiri merupakan hal mendasar dalam proses referendum. Berbagai konstitusi dan undang-undang telah menerima pemilihan umum, hak oposisi, dan referendum sebagai sarana penting untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang berkualitas, dengan pendorong utama adalah penerapan pemahaman yang akurat tentang kedaulatan rakyat. Karena mengikuti kehendak publik merupakan semacam kedaulatan rakyat, banyak pasal konstitusi kontemporer menyertakan referendum.¹⁴

¹³ 6, أشرف السعيد مبارك مهنا, "دور مجلس الشيوخ في النظام الدستوري المصري", *مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية* 6 (June 1, 2020): 12, accessed September 4, 2024, https://jdl.journals.ekb.eg/article_135078.html.

¹⁴ 33, مهند ضياء عبدالقادر, "تطبيقات فكرة الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005", *مجلة العلوم القانونية* 33 (March 21, 2019): 286, accessed September 2, 2024, <https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/63>.

By definition, a constitutional referendum is one that seeks to ratify or alter the constitution and, after due consideration, is put to a vote of the people. Some referendums are mandatory, while others are optional. A constitutional referendum is required in the Arab Republic of Egypt since the constitution states that the people must be asked to accept or reject a referendum, regardless of whether it has been studied and approved by the majority of DPR members.¹⁵.

Salah satu cara untuk mengubah konstitusi Indonesia adalah melalui referendum. Referendum tertuang dalam Ketetapan MPR IV/MPR/1983 yang merupakan langkah pembaruan konstitusi tahun 1983. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang mengatur tentang referendum disusun sebagai ketetapan pelaksanaan Ketetapan MPR. Namun, konsep referendum pertama kali dibahas dalam Sidang Paripurna Komisi A MPR Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum dengan alasan; Bahasa Indonesia: "bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan tentang Referendum" dan "bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum tidak berlaku lagi, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum perlu dicabut.". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, yang mengatur referendum, langsung batal demi hukum karena Undang-Undang Dasar tidak memuat rujukan tentang referendum dan Ketetapan MPR Tahun 1998 telah mencabut Ketetapan MPR Tahun 1983. Hak rakyat untuk bersuara dalam pembuatan kebijakan adalah yang pertama dari delapan keuntungan yang mungkin diberikan oleh referendum, kata Majid Ragheb al-Helou. Kedua, pengawasan kegiatan Parlemen oleh rakyat. Berikutnya, pemilihan umum lebih sulit daripada referendum. Memperoleh keuntungan dari keahlian di luar Parlemen adalah poin keempat. Keuntungan kelima adalah pemerintahan yang konsisten.

¹⁵ Majid Ragheb al - Helou, *al - Istifta' al - Sya'biy baina al - Andzhimat al - wadh'iyah wa al - Syariat al - Islamiyah*, 1st ed. (Kuwait: Maktabah al - Manar, 1980), 193.

Terakhir, mengajarkan masyarakat umum tentang pemerintahan memiliki tempatnya. Keamanan terhadap pemberontakan dan revolusi adalah perhatian ketujuh. Menjaga partai politik tetap terkendali adalah tujuan kedelapan. Untuk memastikan bahwa rakyat mempertahankan kendali atas nasib mereka sendiri, referendum memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam pembuatan kebijakan.¹⁶

Manfaat referendum sebagai metode reformasi konstitusi bukannya tanpa kekurangan, menurut al-Helou. Salah satu dari sembilan alasan yang diberikan adalah bahwa orang cenderung melihat referendum sebagai cara untuk menimbulkan masalah. Karena hasil referendum tidak didasarkan pada ide dan konsep, melainkan pada upaya menggugah publik dan menarik simpati, hasilnya tidak demokratis di mata pihak oposisi, terlepas dari bagaimana hasilnya. Kedua, tantangan dalam mengevaluasi topik referendum. Ada begitu banyak lembaga di dalam parlemen yang mendedikasikan waktu dan energi mereka untuk memperdebatkan masalah yang terkait langsung dengan bidang keahlian mereka sehingga menjadi lebih sulit untuk membuat keputusan di luar parlemen. Mengajukan keputusan untuk pemungutan suara ketika beberapa orang tidak memahaminya jelas merupakan ide yang buruk. Ketiga, membuat tanggung jawab politik rakyat menjadi lebih berat. Keempat, mengurangi peran parlemen. Karena parlemen dibentuk dari referendum sebagai cerminan kedaulatan rakyat, referendum sebenarnya mengurangi keuntungan dari pemilihan umum. Referendum memungkinkan referendum berfungsi sebagai platform di mana Presiden dapat mengadakan referendum untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Parlemen. masalah nomor lima, ketidakfleksibelan dan kerumitan amandemen konstitusi. keenam, hasil referendum yang curang disebabkan oleh alasan-alasan yang tidak demokratis, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pokok bahasan atau ketakutan mereka terhadap pembalasan dari pemerintah jika mereka

¹⁶ Majid Ragheb al - Helou, *Al - Istifta' al - Sya'biy Wa al - Syariat al - Islamiyah*, 1st ed. (Beirut, Lebanon: al - Dar al - Jami'iyah, 2005), 411–412.

tidak setuju. 7. Proses pengambilan keputusan panjang dan rumit. peringkat delapan, peningkatan jumlah pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suara dalam referendum. Karena bukti dari penelitian dan statistik menunjukkan bahwa individu-individu dalam demokrasi langsung tidak peduli dengan keuntungan mereka, hal ini menunjukkan nilai yang buruk. 9. membuat tanggung jawab keuangan negara dalam mengoordinasikan referendum menjadi lebih besar. Terakhir, persiapan dan pelaksanaan referendum akan meningkatkan dan menuntut sejumlah besar anggaran negara, yang merupakan kelemahan utama inisiatif tersebut.¹⁷.

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu teks konstitusi itu fleksibel atau tidak adalah dengan mencermati mekanisme perubahan yang tertera pada setiap undang-undang dasarnya. Dengan demikian, Anda akan memperoleh gambaran tentang seberapa fleksibel atau kaku setiap konstitusi. Biasanya, proses amandemen Konstitusi diuraikan dalam pasal atau bab yang berbeda-beda pada setiap Konstitusi. Konstitusi dianggap fleksibel jika dapat dengan mudah diubah, dan kaku jika lebih sulit diubah. Semakin umum dan abstrak rumusan Konstitusi, semakin lentur konstitusi itu sebagai hukum dasar, dan semakin pendek konstruksinya. Mengingat bahwa Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) adalah satu-satunya badan yang dapat mempertimbangkan amandemen konstitusi Indonesia, desain konstitusi pada dasarnya dapat disesuaikan. Hal ini menjadi pertanda baik bagi prospek amandemen konstitusi Indonesia jika sidang khusus MPR diadakan untuk mempertimbangkan perubahan tersebut dan diperlukan suara mayoritas sederhana.¹⁸.

Kesimpulan

Republik Arab Mesir dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sedikit persamaan dan banyak perbedaan dalam amandemen

¹⁷ Ibid., 429–459.

¹⁸ Faiqah Nur Azizah, “Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi di Negara Amerika, Perancis dan Indonesia,” *ADALAH* 6, no. 2 (June 21, 2022): 20, accessed September 13, 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/26682>.

konstitusi. Dengan melihat mekanisme kedua konstitusi tentang cara mengubah konstitusi, konstitusi Republik Arab Mesir bersifat rigid karena ada beberapa hal dan butuh waktu untuk melakukan amandemen. Dimulai dari usulan, kemudian waktu pembahasan dan disetujui oleh mayoritas DPR, kemudian diserahkan kepada rakyat melalui referendum untuk memilih atau menolaknya. Sedangkan mekanisme dalam amandemen konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen keempat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan kuorum yang telah ditentukan dalam Pasal 37 UUD. Artinya, Mesir menggunakan dua cara dalam melakukan perubahan konstitusinya, yaitu oleh legislatif dengan pembatasan khusus dan oleh rakyat melalui referendum. Sedangkan Indonesia hanya menggunakan satu cara, yaitu oleh legislatif dengan pembatasan khusus. Perbedaan lain di Republik Arab Mesir adalah usulan perubahan konstitusi dapat datang dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Majelis al-Nuwab sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sementara di Indonesia, usul hanya datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kuorumnya telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- al - Helou, Majid Ragheb. *al - Istifta' al - Sya'biy baina al - Andzhimat al - wadh'iyah wa al - Syariat al - Islamiyah*. 1st ed. Kuwait: Maktabah al - Manar, 1980.
- al - Helou, Majid Ragheb. *Al - Istifta' al - Sya'biy Wa al - Syariat al - Islamiyah*. 1st ed. Beirut, Lebanon: al - Dar al - Jami'iyah, 2005.
- Adnan, Indra Muchlis. *Hukum Konstitusi Di Indonesia*. Revisi. Banguntapan, Bantul: Trussmedia Grafika, 2017.
- Ahmad. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Sleman Yogyakarta: UII Press, 2020.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Vol. 1. 2 vols. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azizah, Faiqah Nur. “Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi di Negara Amerika, Perancis dan Indonesia.” *ADALAH* 6, no. 2 (June 21, 2022): 9–24. Accessed September 13, 2024. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/26682>.
- Firmansyah, Firmansyah. “Perubahan Konstitusi : Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (December 31, 2021): 303–325. Accessed September 2, 2024. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/3629>.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi, Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara*. 1st ed. Semarang: UNISSULA PRESS, 2017.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ra’fat, Wahid, and Wait Ibrahim. *Al - Qanun al - Dusturiy*. 1st ed. Maktabah al - Asriyah, 1937.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Syahuri, Taufiqurohman. *Teori Konstitusi (Sejarah, Teori Dan Perubahan Konstitusi)*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1st ed. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

السعيد مبارك مهنا, أشرف. "دور مجلس الشيوخ فى النظام الدستورى المصرى." *مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية* 6, no. 1 (June 1, 2020): 1–19. Accessed September 4, 2024. https://jdl.journals.ekb.eg/article_135078.html.

عبدالقادر, مهند ضياء. "تطبيقات فكرة الاستفتاء الشعبى فى دستور العراق لعام 2005." *مجلة العلوم القانونية* 33, no. 2 (March 21, 2019): 276–316. Accessed September 2, 2024. <https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/63>.

Dustur Jumhuriat Misra al - Arabiyah, n.d.

Undang - Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, n.d.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999, n.d.

"التعديلات الدستورية: البرلمان المصرى يقر تعديلات تتيح للسيسى البقاء رئيسا حتى 2030" *BBC News عربي*, n.d. Accessed September 3, 2024. <https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47946885>.

"تاريخ الدستور المصرى-الهيئة العامة للإستعلامات" Accessed September 2, 2024. <https://www.sis.gov.eg/Story/57175?lang=ar>.

"مجلس النواب المصرى" Accessed September 4, 2024. <http://www.parliament.gov.eg/Introduction.aspx>.